# **BAB VI**

# **PENUTUP**

# A. Kesimpulan

Berikut adalah beberapa kesimpulan hasil pelaksanaan kajian tentang keselamatan transportasi jalan di Kota Malang.

- Penyelenggaraan program masing-masing pilar dalam RUNK banyak yang sudah dilaksanakan oleh instansi terkait namun ada beberapa program dari beberapa pilar dalam RUNK pilar masih ada yang belum dilaksanakan karena belum tahu dan paham mengenai prosedur pelaksanaan. Berdasarkan hasil inventarisasi program-program di dalam Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan 2011 – 2035 mencapai 90,7% dengan rincian pencapaian: Pilar-1 sebesar 83,96%; Pilar-2 sebesar 100%; Pilar-3 sebesar 100%; Pilar-4 sebesar 89,97%; dan Pilar-5 sebesar 80%.
- 2. Tingkat kecelakaan di Kota Malang mencapai 24,6% setiap 100.000/penduduk dan 3,65 per 10.000/kendaraan. Tingkat fatalitas kecelakaan mencapai 22%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja RUNK di Kota Malang sudah banyak tercapai namun belum dapat mencapai target penurunan kecelakaan di RUNK sehingga perlu adanya analisis dan penanganan di lokasi rawan kecelakaan.
- 3. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan 4 metode penentuan LRK dan perangkingan LRK tiap status jalan dari 167 ruas jalan terdapat 3 jalan yang merupakan blackspot tertinggi yaitu Jalan Kolonel Sugiyono untuk jalan nasional, Jalan Tlogomas untuk jalan provinsi, dan Jalan S. Supriadi untuk jalan kota yang selanjutnya dilakukan analisis lebih lanjut mengenai perencanaan perbaikan.

# B. Saran

Saran terhadap pelaksanaan kinerja keselamatan jalan di Kota Malang diantaranya yaitu:

- Perlu adanya forum sebagai pengenalan RUNK ke berbagai instansi terutama terkait pembahasan mengenai 5 Pilar agar tiap - tiap stakeholder saling berkoordinasi dan paham akan peran dan tanggungjawab guna meningkatkan program – program keselamatan agar target pencapaian RUNK tercapai.
- Perlu adanya pelaksanakaan terkait program program RUNK yang belum terlaksana serta mengoptimalkan pelaksanaan program RUNK yang telah terlaksana
- 3. Perlu adanya evaluasi dalam setiap berbagai capaian atau kegiatan kinerja RUNK guna menjadi acuan untuk membentuk peningkatan program program keselamatan yang dinilai masing belum optimal.
- 4. Perlu adanya penanganan segera terhadap lokasi rawan kecelakaan baik dari segi jalan, perlengkapan jalan serta bahaya sisi jalan guna mengurangi resiko terjadinya kecelakaan.

# **DAFTAR PUSTAKA**

- Badan Pusat Statistik Kota Malang. 2018. *Malang Dalam Angka.* Malang : Badan Pusat Statistik Kota Malang.
- Direktorat Jenderal Bina Marga. *Manajemen Proyek Pelaksanaan Konstruksi Jalan Dan Jembatan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum.
- Direktorat Jenderal Bina Marga. 1990. *Tata Cara Penyusunan Program Pemeliharaan Jalan Kota*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Marga,

  Departemen Pekerjaan Umum.
- Kementrian Perhubungan. *Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 1994 Tentang Pendidikan Mengemudi Kendaraan*. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Kementrian Pekerjaan Umum. 2014. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementrian Perhubungan. 2014. *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas*. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Kementrian Perhubungan. 2015. *Peraturan Menteri Nomor PM 133 Tahun 2015*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Pekerjaan Umum. *Desain Perkerasan Jalan Lentur*. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Kementrian Kesehatan. 2016. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia*Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat

  Terpadu. Jakarta: Sekretariat Negara.

- Kementrian Kesehatan. *Keputusan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor*1204/Menkes/Sk/X/2004 Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan

  Rumah Sakit. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementrian Pekerjaan Umum 2010. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Persyaratan Laik Fungsi Jalan*. Jakarta:

  Sekretariat Negara.
- Kementrian Pekerjaan Umum. 2011. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor*19 Tahun 2011 Tentang Persyaratan Teknis Jalan Dan Kriteria Perencanaan
  Teknis Jalan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2012. *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi.*Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2016. *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Jakarta : Sekretariat Negara. Pemerintah Republik Indonesia. 2010. *Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan 2011 2035*. Jakarta.
- Pemerintah Kota Malang. 2018. *Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun*2017 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
  Malang Tahun 2013 2018. Malang : Sekretariat Daerah.
- Pemerintah Republik Indonesia. 1992. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor*2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian. Jakarta: Sekretariat Negara

- Pemerintah Republik Indonesia. 2018. *Peraturan Menteri Nomor 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.*Jakarta: Sekretariat Negara
- Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 55 tahun 2012 tentang kendaraan*. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Jakarta : Sekretariat Negara.
- World Health Organization. 2008. *Manajemen Kecepatan: Manual Keselamatan Jalan Untuk Pengambil Keputusan Dan Praktisi*